

PENETAPAN - PEMBERIAN UANG - KEHORMATAN - KPU

HASIL2026, 4 Halaman

KPU Kota Denpasar NO. 7 Tahun 2025

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN UANG KEHORMATAN KEPADA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Surat Keputusan Komisi Kota Denpasar ini ditetapkan untuk Pengajuan Pembayaran Uang Kehormatan Ketua dan Anggota KPU Kota Denpasar Tahun 2026.
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) ;  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1534 tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Provinsi Bali Periode 2023-2028;

CATATAN : - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.